

**PERAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

PROPOSAL TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan ujian
guna memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

IMRAN BURHANUDDIN

0910581124011



PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TESIS

Disusun dan diajukan oleh


IMRAN BURHANUDDIN
NIMN. 0910581124011

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
untuk diseminarkan**

Rappang, 2025

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Ahmad Mustanir, M.Si
NIDN. 0906017401

Pembimbing II



Dr. Erfing, S.Sos, M.Si.
NIDN. 0919058503

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Dr. Andi Nilwana., S.E., M.Si.
NIDN. 0901096401

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pendistribusian zakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan meliputi Ketua BAZNAS, Wakil Ketua, Staf Pengumpulan dan Staf Pendistribusian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Sidrap menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, BAZNAS aktif melakukan edukasi dan sosialisasi zakat kepada masyarakat, terutama melalui dakwah dan kerjasama dengan tokoh agama. Sebagai fasilitator, BAZNAS menyediakan layanan zakat konsumtif dan produktif, termasuk program bantuan usaha kecil dan pendampingan mustahik. Sebagai mobilisator, BAZNAS menggerakkan kolaborasi lintas sektor melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan kemitraan dengan pemerintah daerah serta lembaga keagamaan.

Faktor pendukung pendistribusian zakat meliputi tingginya kepercayaan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, dan komitmen pengurus BAZNAS dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pendataan mustahik, rendahnya literasi zakat masyarakat, dan minimnya program pendampingan usaha secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BAZNAS Sidrap sudah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek digitalisasi data, peningkatan kapasitas amil, dan kolaborasi yang lebih luas untuk memaksimalkan dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan mustahik.

Kata Kunci: Baznas, Peran Baznas, Pendistribusian Zakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Sidenreng Rappang Regency in the distribution of zakat and to identify the supporting and inhibiting factors influencing its implementation. This research employs a descriptive qualitative approach, involving key informants such as the Chairperson of BAZNAS, Vice Chairpersons, distribution staff, and zakat unit administrators. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that BAZNAS Sidrap performs three fundamental roles: as a motivator, facilitator, and mobilizer. As a motivator, BAZNAS actively promotes zakat awareness through religious outreach, educational campaigns, and collaboration with religious leaders. As a facilitator, BAZNAS provides both consumptive and productive zakat services, including business capital assistance and mustahik empowerment programs. As a mobilizer, BAZNAS strengthens collaboration across sectors through zakat collection units (UPZ) and partnerships with local government and religious institutions.

The supporting factors identified include strong public trust, government support, and the commitment of BAZNAS personnel to improving professional zakat management. Meanwhile, inhibiting factors consist of limited human resources, suboptimal mustahik data collection, low zakat literacy among the community, and insufficient long-term business mentoring programs. The study concludes that although BAZNAS Sidrap has implemented its roles effectively, further improvements are needed in data digitalization, staff capacity-building, and broader cross-sectoral collaboration to optimize the impact of zakat distribution on mustahik welfare.

Keywords: Baznas, Role of Baznas, Distribution of Zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Zakat	13
B. Konsep Peran	17
C. Faktor yang Mempengaruhi Pendistribusian Zakat	33
D. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
B. Metode Penelitian.....	39
C. Data dan Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	44

B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk redistribusi ekonomi yang bertujuan untuk membantu golongan yang kurang mampu (mustahik). Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengamanatkan bahwa zakat dikelola secara profesional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam terminologi Islam, zakat berasal dari akar kata *zaka* yang bermakna "suci", "tumbuh", dan "berkah", sehingga membayar zakat diyakini sebagai proses penyucian harta dan jiwa bagi yang menunaikannya (Huda & Heykal, 2021). Selain itu, zakat menjadi mekanisme solidaritas sosial yang mengikat antara kelompok yang memiliki kelebihan harta (muzakki) dan kelompok yang membutuhkan (mustahik),

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Secara fungsional, zakat merupakan instrumen yang memiliki kontribusi signifikan dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkeadilan. Kahf (2015) menyatakan bahwa zakat bukan hanya bentuk amal individu, melainkan bagian dari sistem ekonomi negara Islam yang menekankan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan inklusif. Dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam kontemporer, zakat diyakini dapat memainkan peran sebagai mekanisme redistribusi pendapatan secara berkelanjutan, terutama bila dikelola secara produktif dan profesional (Ascarya, Yumanita, & Rahmawati, 2022).

Di Indonesia, urgensi pengelolaan zakat yang baik diwujudkan melalui regulasi formal, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penguatan peran lembaga zakat ini didasarkan pada kebutuhan akan sistem distribusi zakat yang lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan (BAZNAS, 2023). Hal ini selaras dengan pemikiran Faridi dan Ahmad (2017), yang mengemukakan bahwa kelembagaan zakat memiliki pengaruh langsung terhadap kepercayaan publik dan volume dana yang dapat dihimpun serta didistribusikan secara optimal.

Pengelolaan zakat di Indonesia secara umum terbagi ke dalam dua pendekatan, yakni pendekatan konsumtif dan pendekatan produktif. Pendekatan

konsumtif dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, pendekatan produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, seperti melalui bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha mikro. Lubis, Wahab, dan Sulaiman (2021) menegaskan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan mustahik dan membebaskan mereka dari ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, transformasi dari zakat konsumtif menuju zakat produktif merupakan strategi yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, zakat dalam sistem ekonomi Islam tidak dapat dipandang semata sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat individual, tetapi lebih luas lagi merupakan bagian integral dari sistem tata kelola ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan. Optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh lembaga resmi seperti BAZNAS menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Meskipun zakat telah diakui sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam dan telah memiliki kerangka regulasi yang memadai di Indonesia, pelaksanaan pendistribusiannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah rendahnya efektivitas lembaga zakat dalam menjalankan fungsi distribusional secara

menyeluruh dan tepat sasaran. Banyak muzakki (pemberi zakat) masih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik karena berbagai alasan, antara lain rendahnya tingkat literasi zakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, serta minimnya pemahaman terhadap pentingnya distribusi zakat yang terorganisir dan berbasis data (Yusuf, 2021; Sari & Yuliani, 2019).

Fenomena ini menyebabkan potensi dana zakat yang seharusnya dapat dikonsolidasikan oleh lembaga formal menjadi tersebar dan tidak terkelola secara optimal. Akibatnya, dampak sosial dan ekonomi dari zakat tidak dapat diukur secara sistematis, serta berisiko menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat zakat di kalangan mustahik. Penelitian oleh Arifin (2020) menunjukkan bahwa kelembagaan zakat di tingkat daerah masih menghadapi kendala dalam hal sistem informasi, tata kelola distribusi, dan pelibatan masyarakat dalam mekanisme pendataan dan validasi penerima manfaat. Hal ini menegaskan bahwa aspek kelembagaan menjadi titik kritis dalam efektivitas program distribusi zakat.

Selain itu, pendekatan distribusi zakat yang selama ini masih cenderung bersifat konsumtif juga menjadi sumber kelemahan dalam upaya pemberdayaan mustahik. Zakat konsumtif yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung seperti sembako atau uang tunai memang dapat memberikan kelegaan sementara bagi mustahik, namun tidak menyentuh akar persoalan struktural yang menyebabkan kemiskinan. Dalam jangka panjang, pola distribusi semacam ini justru dapat menciptakan ketergantungan dan tidak mendorong kemandirian ekonomi (Lubis et al., 2021; Marzuki & Wahyuni, 2020). Oleh karena itu, orientasi pengelolaan

zakat harus diarahkan pada model produktif yang memungkinkan mustahik untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka melalui bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap pasar dan pendampingan usaha.

Zakat produktif telah terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap transformasi sosial dan ekonomi mustahik. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Susanti (2018) menemukan bahwa pendistribusian zakat secara produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, perluasan jaringan usaha, dan peningkatan literasi keuangan mustahik. Namun, implementasi program ini juga tidak lepas dari hambatan, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan BAZNAS, minimnya kolaborasi dengan sektor privat, serta kurangnya pemetaan potensi ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan oleh mustahik.

Dengan demikian, meskipun zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan, realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola pendistribusian zakat itu sendiri. Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas mustahik, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik. Bagi zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendayagunaan zakat

merupakan suatu upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk di tingkat kabupaten seperti Sidenreng Rappang. Sebagai salah satu institusi resmi yang diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat di tingkat kabupaten, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang memainkan peran strategis dalam mewujudkan visi pengentasan kemiskinan berbasis keadilan sosial. Sebagaimana yang berlaku secara nasional, BAZNAS di tingkat daerah bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian dana zakat secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akuntabilitas, dan profesionalisme (BAZNAS, 2023). Namun, meskipun memiliki kerangka kerja yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik secara struktural maupun kultural.

Gambar 1.1
Data Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

BAZNAS KAB. SIDRAP DATA PENGUMPULAN 2020 SAMPAI 2024					
PENERIMAAN ZAKAT	2020	2021	2022	2023	2024
ZAKAT PENDAPATAN & JASA	1.128.310.177,00	1.268.093.373,00	1.431.869.185,00	1.549.254.522,00	1.620.169.219,00
ZAKAT MAL LAINNYA	160.118.414,00	257.279.307,00	198.204.865,00	201.291.157,00	422.734.000,00
ZAKAT PERTANIAN	59.656.000,00	161.419.500,00	172.235.000,00	304.028.500,00	292.257.150,00
ZAKAT EMAS	-	17.562.500,00	45.949.000,00	29.959.750,00	38.033.500,00
ZAKAT PERNIAGAAN	-	70.526.000,00	166.500.000,00	128.610.000,00	118.195.000,00
PENERIMAAN ZAKAT FITRAH	-	-	-	23.645.000,00	32.845.000,00
PENERIMAAN ZAKAT FITRAH UPZ	-	-	-	1.246.575.550,00	2.572.732.605,00
TOTAL ZAKAT	1.348.086.611,00	1.774.882.701,00	2.014.760.072,00	3.483.366.502,00	5.096.968.498,00
JUMLAH MUZAKKI	1.285,00	1.311,00	1.523,00	1.585,00	1.177,00

PENERIMAAN INFAK	2020	2021	2022	2023	2024
INFAK PENDAPATAN & JASA	743.441.200,00	828.381.505,00	871.870.598,00	984.520.056,00	976.860.341,00
INFAK HAJI	233.000.000,00	-	-	132.000.000,00	250.000.000,00
INFAK RTM	355.033.000,00	610.582.000,00	734.988.500,00	666.473.000,00	587.220.500,00
INFAK & SEDEKAH	70.975.000,00	81.338.418,00	104.365.760,00	596.337.313,00	180.650.671,00
PENERIMAAN INFAQ & SEDEKAH TERKAT	-	15.195.000,00	11.100.000,00	5.480.000,00	19.343.000,00
PENERIMAAN INFAQ. PENGUSAHA MUSLIM/BUMN	-	-	240.000,00	22.310.000,00	684.000,00
PENERIMAAN INFAQ & SEDEKAH TERKAT PALESTINE	-	-	-	172.376.405,00	33.162.000,00
PENERIMAAN INFAQ. PENYALURAN	-	-	-	-	312.118.564,00
TOTAL INFAK	1.402.451.220,00	1.535.498.944,00	1.722.566.880,00	2.579.498.797,00	2.360.041.100,00
JUMLAH MUNFIK	1.374,00	1.200,00	1.792,00	2.142,00	2.095,00

JUMLAH ZIS	2020	2021	2022	2023	2024
	2.750.537.831,00	3.310.381.645,00	3.737.326.952,00	6.062.865.299,00	7.457.009.598,00

Sumber: Bagian Pengumpulan BAZNAS Sidrap

Data Pendistribusian BAZNAS Kab. Sidenreng Rappang

No	Tahun	Penerima Manfaat	Jumlah Pendistribusian	Keterangan
1	2020	5.342	1.021.184.573,88	Zakat
2	2020	3.243	1.308.387.840	Infak
TOTAL			2.329.572.413,88	
1	2021	7.643	1.738.073.085,04	Zakat
2	2021	2.589	1.007.360.384,60	Infak
TOTAL			2.745.433.469,64	
1	2022	6.850	2.279.902.256,28	Zakat
2	2022	3.358	1.659.132.471,60	Infak
TOTAL			3.939.034.727,88	
1	2023	49.762	3.255.942.041,16	Zakat
2	2023	5.101	3.135.311.959,80	Infak
TOTAL			6.391.254.000,96	
1	2024	12.386	5.329.612.713,65	Zakat
2	2024	3.369	2.275.600.301,40	Infak
TOTAL			7.605.213.015,05	

Sumber: Bagian Pendistribusian Zakat Kab. Sidenreng Rappang

BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan dua pendekatan utama dalam pendistribusian zakat, yaitu secara konsumtif dan produktif. Pada pendekatan konsumtif, dana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan langsung berupa sembako, biaya kesehatan, serta bantuan biaya pendidikan bagi mustahik yang tergolong fakir dan miskin. Sedangkan pada pendekatan produktif, zakat dialokasikan sebagai modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta dukungan sarana penunjang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Namun demikian, efektivitas dari kedua pendekatan ini belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan dampak berkelanjutan terhadap kesejahteraan penerima manfaat.

Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh BAZNAS di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah minimnya partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal. Fenomena ini serupa dengan tren nasional, di mana masih banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena dianggap lebih cepat dan sesuai dengan nilai-nilai tradisional (Yusuf, 2021). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi sistem distribusi terorganisir, serta rendahnya literasi keuangan syariah, turut memperparah kondisi ini. Di sisi lain, keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan sistem pelaporan membuat BAZNAS mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh wilayah yang tersebar di kabupaten tersebut secara merata dan akurat.

Dari perspektif administrasi publik, permasalahan ini merefleksikan isu klasik dalam tata kelola lembaga publik, yaitu lemahnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan peran-peran strategisnya. BAZNAS sebagai organisasi publik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana umat, tetapi juga sebagai aktor kebijakan publik yang mampu berperan sebagai *motivator*, *fasilitator*, dan *mobilisator* dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem zakat formal (Siagian, 2004; Riadi, 2018). Namun, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fungsi-fungsi tersebut belum dijalankan secara maksimal di Kabupaten Sidenreng Rappang, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta kolaborasi lintas sektor yang lemah (Marzuki & Wahyuni, 2020).

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, masalah penelitian diuraikan

bahwa: masih terdapat kesenjangan antara mandat normatif BAZNAS dengan kapasitas kelembagaan yang tersedia, rendahnya tingkat kepercayaan dan literasi zakat menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung, program zakat produktif belum terimplementasi secara optimal sehingga dampak sosial ekonomi mustahik masih terbatas, serta koordinasi antaraktor (BAZNAS, pemerintah daerah, dan masyarakat) belum berjalan sinergis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan dan realitas implementasi kebijakan zakat di tingkat daerah Kabupaten Sidrap. Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti efektivitas zakat secara makro (Faridi & Ahmad, 2017; Lubis et al., 2021), namun kajian yang mengintegrasikan analisis peran kelembagaan BAZNAS dalam konteks administrasi publik daerah masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam memperkuat literatur administrasi publik.

Dalam konteks ini, urgensi untuk merekonstruksi peran BAZNAS sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator menjadi sangat penting. Tjokroadmidjojo dalam Siagian (2004) menyebutkan bahwa keberhasilan lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, BAZNAS Sidenreng Rappang tidak hanya dituntut untuk menjalankan distribusi dana zakat secara teknis, tetapi juga harus mampu membangun kepercayaan publik, memperkuat literasi zakat, serta menciptakan ekosistem pendukung bagi keberhasilan zakat produktif. Dengan mempertimbangkan dinamika lokal ini,

kajian terhadap peran dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi penting untuk dilakukan.

Peran BAZNAS dalam pendistribusian zakat sangat krusial untuk memastikan dana zakat mencapai mustahik yang berhak menerimanya. BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengimplementasikan mekanisme pendistribusian zakat yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, namun masih kurang membantu dalam jangka panjang, sehingga diberdayakan. Pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pendayagunaan dan dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada pengusaha lemah, pembinaan dengan memberikan keterampilan untuk usaha, memenuhi kebutuhan untuk produksi bagi yang memiliki ketrampilan, pendidikan gratis, dan lain-lain, sehingga dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik.

Namun, dalam proses pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain Banyak muzakki (pemberi zakat) yang masih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Selain itu, minimnya sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan manfaat pendistribusian terorganisir juga menjadi faktor yang memengaruhi jumlah dana yang terkumpul. Tantangan lainnya adalah

keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berhak menerima zakat secara merata (Yusuf, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Peran Baznas dalam Pendistribusian Zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat BAZNAS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran BAZNAS Sidrap dalam pendistribusian zakat.
2. Untuk menganalisis kendala dalam pendistribusian zakat oleh BAZNAS Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penelitian dapat mengambil Manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini akan menalisis terkait peran BAZNAS Sidrap dalam pendistribusian zakat.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan kendala dalam pendistribusian zakat..
3. Manfaat akademis, hasil penelitian ini merupakan salah satu persyaratan penyelesaian studi Magister dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti tema yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Secara etimologi, kata *zakat* berasal dari bahasa Arab *zakā* (زَكَّى) yang berarti "tumbuh", "suci", atau "berkah" (Huda & Heykal, 2021). Dalam konteks Islam, zakat berarti penyucian harta dan jiwa dengan menyalurkan sebagian dari harta yang dimiliki kepada kelompok yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha milik Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama Islam. Definisi ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial (BAZNAS, 2023).

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Besaran zakat fitrah umumnya setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok, seperti beras atau gandum (Rahman, 2020). Sedangkan Zakat

maal adalah zakat yang dikenakan pada harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul.

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Secara etimologis, kata *zakat* berasal dari bahasa Arab *zakā*, yang bermakna "bersih", "suci", "berkembang", atau "berkah". Dalam pengertian terminologis, zakat merujuk pada kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai wujud kepedulian sosial (Huda & Heykal, 2021). Dalam Al-Qur'an, kewajiban zakat ditegaskan dalam berbagai ayat, antara lain dalam Surah At-Taubah (9:103), yang menekankan bahwa zakat membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta muzakki.

Dalam kerangka fiqh, zakat termasuk dalam kategori ibadah maliyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta kekayaan. Zakat memiliki aturan teknis yang sangat terperinci, mencakup ketentuan tentang jenis harta yang wajib dizakati, kadar nisab (ambang batas kekayaan), haul (jangka waktu kepemilikan), serta delapan golongan penerima zakat (ashnaf) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Jenis-jenis zakat yang umum diterapkan mencakup zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah wajib dibayarkan menjelang Idul Fitri dalam bentuk makanan pokok atau uang senilai makanan pokok, sebagai bentuk penyucian diri setelah melaksanakan puasa Ramadan. Sedangkan zakat maal adalah zakat atas

harta yang dimiliki seperti emas, perak, hasil pertanian, pendapatan usaha, dan lain-lain, selama telah mencapai nisab dan haul (Rahman, 2020).

Secara sosiologis dan ekonomi, zakat memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai sarana spiritual dan penghambaan diri kepada Allah, dan kedua, sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat. Dalam konteks inilah zakat berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial berbasis komunitas, yang berbeda dari sistem kesejahteraan negara (*welfare state*) yang bersifat sekuler. Zakat bertujuan untuk menutup kesenjangan sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Ascarya et al. (2022) menyatakan bahwa zakat yang dikelola secara kolektif dan produktif memiliki potensi untuk berkontribusi signifikan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan pertama dan kedelapan, yakni pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Di Indonesia, eksistensi zakat telah diinstitutionalisasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan zakat oleh lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara sistematis dan berdampak luas, baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian. Sebagaimana tercantum dalam UU tersebut, zakat bukan hanya sekadar ibadah individu, tetapi merupakan bagian dari sistem ekonomi umat Islam

yang menyatu dalam kebijakan pembangunan nasional berbasis keadilan sosial (BAZNAS, 2023).

Namun, efektivitas zakat sebagai instrumen ekonomi sangat bergantung pada bagaimana zakat tersebut dikelola dan didistribusikan. Faridi dan Ahmad (2017) dalam studi kuantitatifnya menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mustahik, khususnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan konsumsi pangan. Lebih jauh, zakat yang dikembangkan dalam bentuk produktif, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar, terbukti mampu meningkatkan pendapatan serta memperkuat kemandirian ekonomi penerimanya (Lubis et al., 2021). Hal ini menjadikan zakat tidak sekadar sebagai alat bantu sesaat, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, zakat dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan seimbang. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep zakat sangat diperlukan sebagai dasar teoritis dalam mengkaji efektivitas lembaga-lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, khususnya dalam menjalankan fungsinya dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat secara efisien dan berdampak luas.

B. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran ialah peran1/pe-ran/ n 1 pemain sandiwara (film): -- utama; 2 tukang lawak pada permainan makyong; 3 perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat; -- ganda pemain yang membawakan dua macam peran dalam suatu cerita drama; -- watak peran yang terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa;. Selain itu, Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking." Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Maka dapat diartikan peran sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Mukmin, 2014).

Kemudian, pengertian peran menurut Soekanto dalam Lantaeda *et al* (2017), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau

lembaga. Lebih daripada itu, Sugiri (2012) berpandangan bahwa peranan (*role*) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Maka, peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab pada suatu peristiwa. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan, (Soekanto, 2012).

Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu, (Rival, 2004). Menurut Ali, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, maka semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan, begitupun sebaliknya, jika semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi maka semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan, (Siswanto, 2012). Definisi lain seperti menurut Poerwadarminta, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Menurut Merton (Raho, 2007) bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab yang dimiliki. Tugas tersebut adalah batasan dalam melaksanakan pekerjaan dari sebuah instansi atau organisasi. Selanjutnya Riadi mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, para pelaku baik individu atau kelompok akan berperilaku sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Katz dan Kahn, peran ialah serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh karakteristiknya dalam memahami apa yang diharapkan oleh orang lain untuk mereka lakukan.

2. Konsep Peran

Konsep *peran* merupakan salah satu aspek fundamental dalam kajian ilmu sosial, psikologi organisasi, dan administrasi publik. Istilah "peran" atau *role* merujuk pada seperangkat harapan sosial terhadap perilaku seseorang atau kelompok berdasarkan posisi sosial atau struktural yang mereka duduki dalam suatu sistem. Dalam konteks lembaga publik seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), pemahaman mengenai peran menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut menjalankan fungsinya sesuai mandat normatif, ekspektasi masyarakat, dan tuntutan kontekstual lingkungan sosialnya.

Secara terminologis, peran adalah bagian dari sistem sosial yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab dari suatu posisi dalam masyarakat atau organisasi. Menurut Soekanto (2012), peran merupakan aspek dinamis dari status sosial. Ketika seseorang atau institusi menduduki status tertentu, maka terdapat seperangkat perilaku yang diharapkan darinya. Misalnya, seorang pegawai publik memiliki status formal sebagai abdi negara, dan dengan itu melekatlah kewajiban pelayanan, integritas, dan efisiensi. Dalam hal ini, peran menjadi jembatan antara struktur sosial dan tindakan individu maupun institusi.

Lebih lanjut, Robert K. Merton sebagaimana dikutip oleh Raho (2007) mengemukakan bahwa setiap status sosial memiliki lebih dari satu peran yang disebut sebagai *role-set*. Artinya, satu posisi dalam masyarakat atau organisasi

tidak hanya mengharuskan pelaksanaan satu jenis perilaku, melainkan serangkaian perilaku yang kompleks. Misalnya, seorang pengurus BAZNAS tidak hanya dituntut untuk mengelola dana zakat secara administratif, tetapi juga menjadi edukator, komunikator publik, fasilitator pemberdayaan ekonomi, serta jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan mustahik. Dalam perspektif ini, peran bukan entitas tunggal, tetapi terdiri dari jaringan ekspektasi sosial yang saling terkait.

Di dalam organisasi publik, peran juga berkaitan erat dengan struktur kelembagaan. Katz dan Kahn (2005) dalam bukunya *The Social Psychology of Organizations* menegaskan bahwa peran adalah produk dari sistem sosial dan bukan semata-mata hasil preferensi individu. Peran didefinisikan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi, dan ditentukan oleh aturan, prosedur, serta norma institusional. Dalam organisasi birokratis seperti BAZNAS, peran ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan keseimbangan antara kepentingan normatif (legal-formal) dan kepentingan substantif (kebutuhan masyarakat).

Selain itu, peran tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik. Perubahan kebijakan publik, dinamika ekonomi lokal, atau pergeseran nilai dalam masyarakat dapat mengubah bagaimana suatu peran diinterpretasikan dan dilaksanakan. Di sinilah konsep *role performance* menjadi relevan. Riadi (2018) menyebutkan bahwa *role performance* adalah sejauh mana pelaku peran menjalankan ekspektasi sosial terhadap status yang ia duduki, baik dari segi kepatuhan

prosedural maupun efektivitas dalam pencapaian hasil. Dalam kasus pengelolaan zakat, *role performance* BAZNAS dapat diukur melalui indikator seperti jumlah zakat yang terhimpun, jumlah mustahik yang diberdayakan, transparansi pelaporan, dan kepuasan stakeholder.

Peran dalam organisasi juga diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, peran normatif, yakni peran yang diharapkan oleh aturan atau regulasi formal. Misalnya, dalam UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki mandat untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional. Kedua, peran fungsional, yaitu peran yang dijalankan berdasarkan kebutuhan praktis lembaga dalam mencapai tujuan. Peran ini menuntut efisiensi, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi dalam tata kelola zakat. Ketiga, peran adaptif, yang muncul ketika lembaga harus menyesuaikan strategi dan tindakan dengan kondisi eksternal seperti pandemi, krisis ekonomi, atau perubahan teknologi. Terakhir, peran simbolik, yang bersifat representasional, seperti ketika lembaga menjadi simbol nilai-nilai Islam, keadilan sosial, atau integritas publik (Saputra, 2016).

Dalam praktik kelembagaan zakat, khususnya BAZNAS, ketiga dimensi peran normatif, fungsional, dan simbolik seringkali berjalan bersamaan. Peran-peran ini juga bersifat saling menguatkan atau bahkan bertentangan, tergantung bagaimana lembaga menavigasi dinamika sosial yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan peran ganda (*multiple roles*) yang dijalankan secara seimbang dan terintegrasi.

Secara operasional, Tjokroadmidjojo dalam Siagian (2004) merumuskan tiga peran strategis yang seharusnya dijalankan lembaga pelayanan publik: motivator, fasilitator, dan mobilisator. Ketiga peran ini sangat relevan dengan mandat BAZNAS sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola dana umat, tetapi juga mendorong transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai motivator, lembaga zakat dituntut untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga formal, serta memotivasi mustahik untuk meningkatkan kapasitas dirinya menuju kemandirian. Motivasi yang dibangun tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga rasional dan emosional. Penelitian oleh Nurhayati et al. (2019) menunjukkan bahwa motivasi muzakki dalam menyalurkan zakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, pelayanan lembaga, serta dampak nyata zakat terhadap mustahik.

Sebagai fasilitator, BAZNAS berperan sebagai penyedia layanan, sumber daya, dan akses yang memungkinkan mustahik memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Peran ini mencakup pelatihan usaha, bantuan modal, pendampingan bisnis, hingga penyediaan pasar bagi produk mustahik. Studi oleh Lubis et al. (2021) membuktikan bahwa zakat produktif yang dikembangkan oleh lembaga zakat terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan memperkuat kapasitas ekonomi keluarga miskin. Dalam konteks ini, peran fasilitator bukan hanya administratif, tetapi strategis dalam pembangunan ekonomi mikro.

Adapun sebagai mobilisator, BAZNAS diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan zakat yang sistemik. Mobilisasi ini mencakup sinergi program, penyatuan basis data mustahik, integrasi dengan program penanggulangan kemiskinan, serta advokasi kebijakan yang mendukung ekosistem zakat nasional dan daerah. Peran mobilisator ini sangat penting terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang, di mana jangkauan geografis dan sebaran mustahik menuntut kolaborasi lintas actor. Namun, pelaksanaan ketiga peran tersebut tidak lepas dari tantangan. Dalam berbagai studi, ditemukan bahwa banyak lembaga zakat belum mampu menjalankan peran ganda secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta belum terbangunnya budaya kelembagaan berbasis kinerja. Arifin (2020) menyoroti bahwa sebagian besar BAZNAS di daerah masih beroperasi dengan pendekatan administratif, belum transformatif. Hal ini menyebabkan lemahnya daya ungkit zakat sebagai instrumen pembangunan sosial.

Selain itu, peran yang dijalankan oleh BAZNAS juga sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat. Jika peran-peran tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik, melemahkan basis kelembagaan zakat nasional. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk tidak hanya memahami perannya secara teoritik, tetapi juga secara praktik dan kontekstual.

Ke depan, penguatan peran BAZNAS harus dilakukan melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi layanan zakat, penguatan regulasi lokal yang mendukung, serta integrasi data muzakki dan mustahik yang akurat. Pengukuran *role performance* harus menjadi bagian dari sistem evaluasi kinerja lembaga zakat secara berkala. Di samping itu, pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas harus dikembangkan untuk memastikan bahwa peran yang dijalankan BAZNAS benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, konsep peran bukan hanya konsep teoritik yang statis, melainkan kerangka dinamis yang membentuk cara lembaga publik seperti BAZNAS berinteraksi dengan masyarakat, menjalankan mandat normatifnya, dan berkontribusi dalam transformasi sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan zakat, pemahaman yang mendalam dan penerapan yang adaptif terhadap konsep peran menjadi kunci keberhasilan distribusi zakat yang tidak hanya efisien, tetapi juga berdampak luas secara sosial dan ekonomi.

3. Macam-macam Peran

Peran yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasi menurut bermacam-macam cara sesuai sudut pandang yang diambil. Disini akan di tampilkan sejumlah jenis-jenis peran sosial:

a. Peran yang diharapkan.

Masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya sesuai dengan peraturan. Peran ini antara lain hakim, pilot pesawat, dan sebagainya. Peran-peran ini merupakan peran yang “tidak dapat ditawar”, harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

b. Peran yang disesuaikan

Dalam melaksanakannya harus lebih luwes dari pada peran yang diharapkan, bahkan kadang-kadang harus disesuaikan, peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh masyarakat. Suatu peran disesuaikan bukan karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-faktor diluar manusia. Yaitu situasi dan kondisi yang selalu baru dan sering sulit diramalkan sebelumnya (Saputra, 2016).

4. Peran Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi negara yang diberi mandat untuk mengelola zakat secara nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola zakat di Indonesia, BAZNAS bertanggung jawab atas proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, serta sedekah (ZIS) secara profesional, akuntabel, dan sesuai syariat. Keberadaan BAZNAS bukan hanya sebagai administrator dana keagamaan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat (BAZNAS, 2023).

Peran BAZNAS menjadi semakin penting dalam kerangka pembangunan nasional berbasis keadilan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam tataran normatif, BAZNAS diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak transformasi sosial melalui pengelolaan zakat yang bukan hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Arifin (2020) menyatakan bahwa dalam konteks sistem pengelolaan zakat modern, peran BAZNAS perlu diperluas dari sekadar manajemen administratif menuju agen pemberdayaan yang berorientasi pada hasil dan dampak sosial.

Dalam praktiknya, peran BAZNAS dapat dilihat melalui tiga aspek utama: pengumpulan dana zakat, pendistribusian kepada mustahik, dan pendayagunaan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dari sisi pengumpulan, BAZNAS memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari muzakki, baik individu maupun korporasi, melalui berbagai kanal, termasuk payroll zakat, digital platform, maupun program zakat korporasi. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi publik, BAZNAS mengembangkan inovasi seperti zakat digital, layanan zakat melalui aplikasi, dan kerja sama dengan perbankan syariah serta marketplace (BAZNAS, 2023).

Namun, keberhasilan dalam menghimpun dana zakat harus dibarengi dengan distribusi dan pemanfaatan yang tepat sasaran. Di sinilah peran strategis BAZNAS diuji. Pendistribusian zakat dapat dibagi menjadi dua kategori besar: konsumtif dan produktif. Pendekatan konsumtif meliputi bantuan langsung tunai, sembako, biaya pendidikan dan kesehatan, serta bantuan darurat bencana. Sementara pendekatan produktif diarahkan pada

pembinaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas.

Peran zakat produktif menjadi sorotan utama dalam banyak kajian akademik karena memiliki efek jangka panjang yang signifikan terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Lubis et al. (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS mampu meningkatkan penghasilan mustahik, memperkuat stabilitas ekonomi keluarga, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Dalam konteks ini, BAZNAS tidak hanya bertindak sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga pembangunan sosial yang mendorong transformasi status mustahik menjadi muzakki di masa depan.

BAZNAS juga memainkan peran sebagai edukator dan advokator nilai-nilai zakat kepada masyarakat luas. Sosialisasi dan edukasi zakat menjadi aspek penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran umat Islam akan kewajiban zakat. Melalui program-program penyuluhan, seminar, pelatihan relawan zakat, hingga integrasi materi zakat dalam pendidikan Islam formal dan nonformal, BAZNAS berperan dalam memperluas wawasan umat tentang urgensi zakat sebagai solusi ekonomi dan sosial berbasis nilai-nilai Islam (Nurhayati et al., 2019).

Di tingkat daerah, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memiliki otonomi terbatas untuk menyusun program berbasis kebutuhan lokal. Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, misalnya, BAZNAS berperan sebagai penghubung antara potensi zakat lokal dan kebutuhan mustahik yang

tersebar di berbagai desa. Wilayah ini memiliki potensi zakat dari petani, aparat sipil negara, dan pelaku usaha kecil, namun pengelolaannya menghadapi tantangan dalam pendataan mustahik, pemetaan ekonomi lokal, dan pembangunan sistem monitoring evaluasi program.

Untuk itu, efektivitas peran BAZNAS sangat ditentukan oleh beberapa faktor kelembagaan, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem informasi zakat (e-ZIS), regulasi pendukung dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Marzuki dan Wahyuni (2020) mencatat bahwa tantangan terbesar BAZNAS daerah adalah mengelola basis data mustahik secara valid dan dinamis, sehingga distribusi zakat tidak hanya adil tetapi juga tepat sasaran. BAZNAS idealnya menjalankan pendekatan berbasis data dan bukti (*evidence-based approach*) dalam menyusun intervensi program zakat.

Selain aspek teknis, peran BAZNAS juga berimplikasi pada penguatan tata kelola zakat nasional. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Penerapan sistem pelaporan berbasis teknologi, audit internal dan eksternal, serta publikasi laporan kinerja secara berkala merupakan bagian dari peran BAZNAS dalam menjamin integritas lembaga. BAZNAS juga terlibat dalam penyusunan standar nasional pengelolaan zakat, sertifikasi amil zakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan benchmarking internasional.

Dari perspektif sosiologis, peran BAZNAS mencerminkan transformasi institusi keagamaan menuju entitas profesional modern yang menjawab tantangan zaman. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan plural, BAZNAS dituntut untuk mampu membangun jejaring dengan aktor-aktor non-keagamaan seperti LSM, lembaga riset, dan dunia usaha, tanpa kehilangan identitas keislamannya. Di sinilah peran simbolik BAZNAS sebagai representasi nilai Islam dalam kebijakan publik menjadi penting.

Tantangan yang dihadapi BAZNAS dalam menjalankan perannya pun tidak sedikit. Pertama, masih adanya dualisme penyaluran zakat antara lembaga formal dan informal. Banyak muzakki masih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung karena alasan kepercayaan, budaya lokal, atau kurangnya informasi mengenai lembaga resmi. Kedua, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah menyebabkan distribusi zakat masih berbasis manual, rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan. Ketiga, belum optimalnya sinergi dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah menyebabkan intervensi zakat belum terintegrasi dengan sistem perlindungan sosial nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, strategi penguatan peran BAZNAS perlu diarahkan pada beberapa hal. Pertama, revitalisasi peran edukatif dengan meningkatkan literasi zakat berbasis komunitas. Kedua, optimalisasi zakat produktif yang dikaitkan dengan potensi ekonomi lokal, misalnya pengembangan UMKM berbasis pertanian atau peternakan di daerah-daerah zakat. Ketiga, penguatan digitalisasi layanan yang

memungkinkan masyarakat berzakat secara mudah, aman, dan transparan. Keempat, penguatan peran advokasi kebijakan agar zakat lebih terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Oleh karena itu, Teori peran yang akan digunakan dalam penelitian ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi, peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan (Dougherty, 2003). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Tjokroadmidjojo ada tiga indikator sikap positif yang mengarah ke peningkatan yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan peran pemerintah desa sebagai berikut:

1. Motivator adalah peran sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat untuk mengolah lingkungan, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang atau organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuannya dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, (Siagian, 2004). Menurut Hamzah motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut John, motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. Begitupun sebaliknya, jika peran sebagai motivator tidak dapat dijalankan dengan baik, maka pemerintah akan cenderung tidak peduli kepada masyarakat.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memberi motivasi, dimana dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pemerintah desa disebut motivator. Motivator yang mampu menjalankan peranannya dengan baik akan memberikan dorongan dan semangat hidup bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut akan memengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat yang telah diberikan motivasi untuk lebih berpikir ideal.

2. Fasilitator memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelayanan desa dan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga dalam kegiatan desa dapat berjalan dengan baik. Siagian dalam Mudrajad (2014) pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat, mendengarkan aspirasi

masyarakat dan menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan beberapa cara untuk mewujudkan terlaksananya peran fasilitator.

3. Mobilisator mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi pemerintah desa sebagai mobilisator yang menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa. Sejalan dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa mampu memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan desa baik dengan cara sosialisasi maupun terjun langsung ke lapangan untuk menggerakkan masyarakat.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan proses krusial dalam siklus pengelolaan zakat yang menentukan efektivitas dan keberhasilan lembaga zakat dalam mewujudkan tujuannya, yakni mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Efektivitas pendistribusian zakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut.

a. Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif. Dalam konteks distribusi zakat, amil zakat tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan fikih zakat, tetapi juga keterampilan teknis dalam manajemen program sosial, analisis kebutuhan masyarakat, serta kemampuan komunikasi dan edukasi publik. Sebagaimana diungkapkan oleh Arifin (2020), banyak lembaga zakat, khususnya di tingkat daerah, masih menghadapi kekurangan tenaga yang profesional dan terlatih dalam pengelolaan program distribusi yang kompleks dan berbasis pemberdayaan.

SDM yang lemah dalam aspek manajerial dapat mengakibatkan inefisiensi dalam pengumpulan data mustahik, kesalahan dalam perencanaan program, dan lemahnya akuntabilitas pelaksanaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi amil, serta insentif berbasis kinerja menjadi keharusan. BAZNAS Pusat telah merintis pelatihan-pelatihan seperti *Sekolah Amil* dan *Zakat Training Institute*, namun belum semua BAZNAS daerah mampu mengakses atau menerapkannya secara konsisten (BAZNAS, 2023).

b. Sistem Informasi dan Pendataan Mustahik

Salah satu prasyarat utama pendistribusian zakat yang tepat sasaran adalah adanya data mustahik yang akurat, komprehensif, dan diperbarui secara berkala. Sistem informasi zakat yang baik memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi calon penerima zakat secara transparan, serta mencegah terjadinya pemberian ganda (*double targeting*) atau kesalahan sasaran

(*inclusion/exclusion error*). Marzuki dan Wahyuni (2020) menekankan bahwa kelemahan dalam basis data menyebabkan zakat cenderung disalurkan secara umum dan merata, bukan berdasarkan kebutuhan dan urgensi.

Masalah lainnya adalah ketidakselarasan data antara BAZNAS daerah dengan data pemerintah, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menyebabkan overlap program atau bahkan pengabaian terhadap mustahik yang belum terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi zakat berbasis teknologi (*digital zakat information system*) yang terintegrasi antarlevel (pusat-daerah) dan antarlembaga. Implementasi sistem e-ZIS (elektronik zakat, infaq, dan sedekah) dan penguatan dashboard distribusi zakat dapat menjadi solusi digital yang strategis.

c. Struktur Organisasi dan Proses Internal

Efektivitas distribusi zakat juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana struktur organisasi dirancang dan difungsikan. Struktur yang terlalu birokratis dan sentralistik dapat menghambat proses penyaluran yang cepat dan responsif. Sebaliknya, struktur yang terlalu longgar dan tanpa mekanisme kontrol dapat membuka ruang penyalahgunaan. Dalam hal ini, diperlukan struktur organisasi yang proporsional antara fungsi pengumpulan dan pendistribusian, disertai unit khusus untuk pemberdayaan dan evaluasi dampak (Nurhayati et al., 2019).

Selain struktur, penting pula adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) distribusi zakat yang jelas dan terukur. SOP ini harus mencakup alur verifikasi mustahik, jenis bantuan yang diberikan, jangka waktu

pelaksanaan, dan kriteria kelulusan mustahik dari program. Tanpa prosedur baku, distribusi zakat berisiko menjadi program berbasis asumsi, bukan kebutuhan riil masyarakat.

d. Kualitas Perencanaan Program dan Intervensi


Perencanaan program yang baik menentukan arah dan efektivitas distribusi zakat. Lembaga zakat perlu melakukan assesmen sosial, identifikasi potensi lokal, dan analisis kebutuhan mustahik sebelum merancang intervensi. Sayangnya, menurut Lubis et al. (2021), sebagian besar program zakat masih berorientasi pada bantuan jangka pendek yang konsumtif, seperti sembako dan uang tunai, tanpa pendekatan pemberdayaan jangka panjang. Model distribusi zakat yang berbasis konsumsi memang penting dalam situasi darurat, tetapi tidak menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan mustahik. Oleh karena itu, perencanaan distribusi harus mempertimbangkan pendekatan *asset-based community development* (ABCD), di mana mustahik dilihat sebagai subjek aktif dengan potensi yang bisa dikembangkan, bukan sekadar objek penerima bantuan.

e. Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E)

Monitoring dan evaluasi merupakan aspek penting dalam menilai keberhasilan distribusi zakat. Sistem M&E yang lemah menyebabkan lembaga zakat tidak dapat mengukur efektivitas intervensinya, serta gagal melakukan perbaikan berbasis data. Sari dan Yuliani (2019) menunjukkan bahwa banyak program distribusi zakat produktif tidak memiliki indikator kinerja yang jelas dan tidak pernah dievaluasi dari sisi keberlanjutan usaha, peningkatan

pendapatan, atau perubahan status sosial mustahik. Idealnya, M&E harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan partisipasi masyarakat penerima, serta menggunakan indikator kuantitatif (seperti peningkatan pendapatan) dan kualitatif (seperti perubahan sikap dan partisipasi sosial). Pelaporan hasil M&E juga menjadi bagian dari transparansi publik yang dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap kinerja lembaga.

D. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 : Skema Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini menunjukkan bahwa peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pendistribusian zakat. Dalam hal ini, BAZNAS menjalankan tiga peran utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, BAZNAS

berfungsi menumbuhkan kesadaran dan partisipasi muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sekaligus memotivasi mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi. Sebagai fasilitator, BAZNAS menyediakan sarana, akses, dan layanan yang mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan dan bantuan modal usaha. Sedangkan sebagai mobilisator, BAZNAS berperan menggerakkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lain agar penyaluran zakat berjalan lebih efektif dan merata. Peran-peran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendistribusian zakat, baik dalam bentuk zakat konsumtif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, maupun zakat produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kemandirian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini adalah Kantor Baznas Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan Oktober 2025.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendistribusian zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada interpretasi makna, proses, serta dinamika sosial yang terjadi di lapangan (Creswell, 2018). Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai bentuk, fungsi, serta pelaksanaan peran BAZNAS sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam menyalurkan zakat, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap realitas empiris berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para informan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat.

C. Fokus Penelitian

1. Objek penelitian

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Objek penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyelenggaraan zakat dengan fokus penelitiannya pada pendistribusian zakat.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber penelitian yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian, untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu ada 5 narasumber atau informan pada penelitian ini, informan utama pada penelitian ini adalah Ketua Baznas, Staf distribusi, Mustahik, dan Tokoh masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria tersebut. Adapun kriteria itu adalah:

- a) Mengetahui tentang kondisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang
- b) Mengetahui tentang kondisi/ikut dalam mendistribusikan zakat

3. Definisi Fokus

Dalam konteks penelitian ini, peran BAZNAS dipahami melalui tiga dimensi utama:

- a. Peran sebagai Motivator, Peran ini menggambarkan kemampuan BAZNAS dalam membangkitkan kesadaran, mendorong partisipasi muzakki, dan meningkatkan literasi zakat masyarakat.
- b. Peran sebagai Fasilitator, Dimensi ini mengacu pada peran BAZNAS dalam menyediakan sarana, mekanisme, dan layanan pendistribusian zakat.
- c. Peran sebagai Mobilisator, Peran ini menekankan kemampuan BAZNAS untuk menggerakkan kolaborasi dengan berbagai aktor seperti pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Observasi menurut Ahmad (2015) adalah mengadakan pengamatan secara langsung, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Observasi pada penelitian ini yaitu metode non partisipan observer, artinya penelitian tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan.
2. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung Sugiyono(2016). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Metode

wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Kemudian *Malinowski* dalam Bungin (2015) menunjukkan sangat pentingnya wawancara tidak terstruktur dalam melakukan penelitian lapangan dibandingkan dengan wawancara terstruktur

3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2017) adalah menelaah dokumen melalui kajian literatur dan undang-undang. Seperti Standar Operasional Prosedur, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Perbazznas RI No.5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, dll.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam mengolah data yaitu menggunakan *Model Miles dan Huberman*. Menurut *Miles dan Huberman* dalam Sugiyono (2017) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction*(pengurangan data), *data display*(tampilan data), dan *conclusion drawing/verification*(gambaran kesimpulan/verifikasi). Miles dan Huberman

(Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2. Model data (display data)

Display data dalam penelitian kualitatif bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sebagainya. Meles dan Huberman (1984) juga mengatakan bahwa hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring sosial).

3. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Kesimpulan awal yang telah dibuat masih bersifat sementara dan akan berubah bergantung pada bukti-bukti data. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut bias dikatakan kredibel (bisa dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, hingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu daerah dengan dinamika sosial dan keagamaan yang cukup tinggi di wilayah Ajatappareng. Kabupaten Sidenreng Rappang atau yang sering disebut “Sidrap” memiliki luas wilayah sekitar 1.883,25 km², terdiri atas 11 kecamatan, 38 kelurahan, dan 68 desa. Secara geografis, kabupaten ini terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang di sebelah utara, Kabupaten Wajo di sebelah timur, Kabupaten Pinrang di sebelah barat, serta Kabupaten Soppeng di sebelah selatan. Lokasi yang strategis menjadikan Sidrap sebagai salah satu daerah penghubung penting antara wilayah utara dan selatan Sulawesi Selatan.

Secara demografis, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki jumlah penduduk sekitar 310.000 jiwa, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kehidupan sosial masyarakat Sidrap sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan budaya Bugis yang menjunjung tinggi prinsip *getteng, lempu, dan ade'* (keteguhan, kejujuran, dan norma). Struktur sosial yang religius ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan, termasuk pengelolaan dan pendistribusian zakat. Selain itu, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, dengan tingkat pendapatan

yang bervariasi, sehingga peran zakat menjadi penting sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

Dalam konteks kelembagaan keagamaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. BAZNAS Sidrap memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infaq, serta sedekah (ZIS) secara profesional dan akuntabel. Lembaga ini beroperasi di bawah koordinasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan serta beberapa instansi pemerintah daerah.

Secara umum, kegiatan pendistribusian zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan prioritas kebutuhan masyarakat. Data penerima (mustahik) diperoleh melalui pendataan lapangan yang melibatkan UPZ kecamatan dan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan ketepatan sasaran. Sementara itu, penghimpunan zakat (muzakki) berasal dari ASN, pegawai swasta, pengusaha, dan masyarakat umum. Pada tahun-tahun terakhir, BAZNAS Sidrap mencatat peningkatan jumlah penghimpunan zakat yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat melalui lembaga resmi.

Dari perspektif sosial-ekonomi, Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi tantangan berupa kesenjangan pendapatan dan tingginya ketergantungan masyarakat pada sektor pertanian tradisional. Kondisi tersebut menjadi dasar penting bagi pelaksanaan program zakat produktif oleh BAZNAS yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha kecil, pelatihan, dan pendampingan. Program ini tidak hanya bertujuan menanggulangi kemiskinan, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi umat berbasis nilai-nilai keislaman.

2. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidenreng Rappang berdiri sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara terorganisasi, transparan, dan profesional. Sebelum berdirinya BAZNAS, pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dilakukan secara konvensional melalui masjid, lembaga swadaya masyarakat, atau langsung oleh individu. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas, pemerataan distribusi, serta efektivitas pemberdayaan mustahik.

Melihat pentingnya keberadaan lembaga zakat resmi, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama tokoh agama dan Kantor Kementerian Agama membentuk BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai

lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sejak awal berdirinya, BAZNAS Sidrap berkomitmen menjalankan amanah pengelolaan zakat sesuai prinsip syariat Islam dan tata kelola publik yang baik (*good governance*).

Dalam perjalanannya, BAZNAS Sidrap mengalami perkembangan signifikan, baik dari segi kelembagaan maupun program. Pada tahap awal, kegiatan pengumpulan zakat masih terbatas pada zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan penguatan jaringan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan, desa, serta lembaga pendidikan, penghimpunan zakat mulai meluas ke kalangan masyarakat umum, pelaku usaha, dan komunitas keagamaan. Hal ini memperlihatkan keberhasilan lembaga dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat secara profesional dan terstruktur.

Selain pengumpulan, aspek pendistribusian zakat juga berkembang dari model konsumtif menuju model produktif. BAZNAS Sidrap kini tidak hanya menyalurkan bantuan untuk kebutuhan dasar mustahik (seperti biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan), tetapi juga menjalankan program zakat produktif berupa bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata transformasi zakat dari kegiatan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi umat.

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang



Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Kabupaten/Kota. Struktur ini menggambarkan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab antarbagian untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan. Secara umum, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas:

1. Ketua, bertanggung jawab atas perencanaan strategis, pengawasan, dan pengambilan kebijakan utama lembaga.

2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan), berperan mengelola strategi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah melalui UPZ, instansi pemerintah, swasta, serta komunitas masyarakat.
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), bertugas memastikan penyaluran zakat tepat sasaran dan berdampak terhadap kesejahteraan mustahik, termasuk program zakat produktif.
4. Wakil Ketua III (Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan), bertanggung jawab terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga melalui sistem pelaporan periodik.
5. Wakil Ketua IV (Bidang SDM dan Administrasi), mengatur kebutuhan sumber daya manusia, pelatihan amil, dan tata kelola administrasi internal.
6. Wakil Ketua V (Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi), menjalankan program edukasi zakat dan membangun kesadaran publik melalui media dakwah dan sosialisasi.

Selain struktur utama tersebut, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di setiap instansi pemerintah, kecamatan, dan beberapa lembaga pendidikan. UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat di wilayah kerjanya masing-masing. Dengan sistem ini, BAZNAS Sidrap mampu memperluas

jangkauan pelayanan dan mendekatkan fungsi kelembagaan kepada masyarakat.

4. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang adalah *“Menjadi lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.”* Adapun misi lembaga meliputi:

1. Meningkatkan penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara optimal dari berbagai lapisan masyarakat.
2. Menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan produktif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
3. Mengembangkan sistem manajemen zakat berbasis teknologi informasi dan transparansi publik.
4. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat.
5. Meningkatkan literasi zakat melalui kegiatan edukatif, sosial, dan keagamaan.

Sementara itu, tujuan utama pembentukan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang adalah menciptakan sistem pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan

berdampak terhadap pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi umat di tingkat lokal.

B. HASIL PENELITIAN

1. Peran BAZNAS sebagai Motivatori

Peran BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai *motivator* merupakan dimensi penting dalam pengelolaan zakat, karena berfungsi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS, fungsi motivator dijalankan dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan religius. Ketua BAZNAS menjelaskan:

“Kami terus berusaha menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berzakat lewat BAZNAS. Sosialisasi kami lakukan di berbagai kesempatan, baik di instansi pemerintah, sekolah, maupun masjid. Kami ingin masyarakat paham bahwa zakat bukan hanya kewajiban individu, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial untuk membantu sesama.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Sidrap memandang kegiatan motivasional bukan sekadar ajakan moral, tetapi juga strategi kelembagaan untuk memperkuat legitimasi publik terhadap zakat formal. Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS berlangsung melalui dua jalur utama: pertama, pendekatan formal di instansi pemerintah

dan lembaga pendidikan; kedua, pendekatan keagamaan yang dilakukan melalui kegiatan dakwah, pengajian, dan khutbah Jumat. Kedua pendekatan ini menjadi media penting dalam menginternalisasi nilai-nilai sosial zakat kepada masyarakat luas. Selain itu, kegiatan motivasi juga difokuskan pada kalangan ASN, karena mereka menjadi kelompok potensial dalam penghimpunan zakat profesi. Ketua BAZNAS menambahkan:

“Kami banyak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ASN merupakan contoh penting. Kalau mereka konsisten menunaikan zakat lewat BAZNAS, maka masyarakat juga akan meniru.”

Hal ini mengindikasikan bahwa strategi motivasional BAZNAS bersifat *role-model based*, yakni dengan menampilkan ASN sebagai teladan dalam kepatuhan berzakat. Dalam perspektif teori peran (*role theory*) sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2012), perilaku sosial yang ditampilkan aktor berstatus tinggi (seperti aparatur publik dan tokoh agama) memiliki pengaruh normatif yang kuat terhadap perilaku masyarakat umum. Dengan demikian, BAZNAS berupaya memanfaatkan figur ASN dan ulama lokal sebagai agen pembentuk kesadaran kolektif masyarakat berzakat. Lebih jauh, staf bidang distribusi BAZNAS menegaskan bahwa kegiatan motivasi dilakukan secara kolaboratif:

“Kami sering ikut turun ke lapangan bersama pengurus dan penyuluh Kemenag. Sosialisasi dilakukan di masjid, sekolah, dan kadang juga lewat media sosial. Tapi memang, belum rutin karena petugas kami terbatas.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kegiatan sosialisasi zakat masih bergantung pada momentum tertentu, khususnya menjelang bulan Ramadan, ketika antusiasme masyarakat berzakat sedang meningkat. Berdasarkan observasi peneliti, pola ini menunjukkan bahwa fungsi motivator belum dioperasionalkan secara berkelanjutan dan sistematis. Padahal, membangun kesadaran zakat memerlukan strategi komunikasi jangka panjang yang berkesinambungan agar perubahan perilaku sosial dapat bertahan di luar konteks keagamaan musiman. Tokoh masyarakat yang diwawancarai memberikan pandangan yang memperkuat hal tersebut. Ia mengatakan:

“Dulu orang di sini masih banyak yang salurkan zakat sendiri ke tetangga. Tapi sejak ada BAZNAS datang langsung ke masjid dan jelaskan manfaatnya, masyarakat mulai percaya. Sekarang banyak yang titip zakat lewat lembaga.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa fungsi motivator yang dijalankan BAZNAS berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan publik (*public trust*). Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam mengubah pola distribusi zakat tradisional menuju sistem kelembagaan modern. Berdasarkan teori administrasi publik modern (Siagian, 2004), efektivitas lembaga publik dalam menggerakkan partisipasi sosial sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga tersebut. Dengan demikian, meningkatnya partisipasi masyarakat di Sidrap merupakan hasil dari keberhasilan BAZNAS membangun kredibilitas sosial melalui pendekatan transparan dan partisipatif. Selain melalui kegiatan keagamaan, BAZNAS juga

memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi zakat digital. Hal ini diungkapkan oleh staf distribusi:

“Sekarang kami juga posting kegiatan penyaluran di Facebook dan Instagram. Tujuannya biar masyarakat lihat langsung bagaimana zakat disalurkan. Banyak yang jadi percaya setelah lihat bukti nyata.”

Upaya ini memperlihatkan adaptasi lembaga terhadap perkembangan teknologi informasi dalam memperluas jangkauan dakwah zakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, penggunaan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat publikasi, tetapi juga sebagai *trust building mechanism* yang meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat. Namun demikian, efektivitas kegiatan motivasional BAZNAS masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sosialisasi. Ketua BAZNAS mengakui bahwa tidak semua kecamatan dapat dijangkau secara rutin:

“Kami punya banyak rencana untuk memperluas sosialisasi, tapi SDM kami terbatas. Belum semua desa bisa kami datangi tiap tahun.”

Berdasarkan observasi peneliti, keterbatasan ini menyebabkan tingkat kesadaran zakat antarwilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak merata. Daerah yang sering menjadi lokasi kegiatan BAZNAS menunjukkan peningkatan jumlah muzakki, sedangkan wilayah terpencil cenderung stagnan. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi desentralisasi sosialisasi zakat, misalnya dengan memberdayakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat kecamatan dan desa sebagai perpanjangan tangan lembaga. Peneliti juga

menemukan bahwa keberhasilan peran motivator sangat dipengaruhi oleh cara BAZNAS menampilkan nilai-nilai religius dan sosial secara seimbang. Dalam beberapa kegiatan dakwah, misalnya, petugas tidak hanya menekankan kewajiban zakat sebagai ibadah, tetapi juga sebagai *alat pemerataan ekonomi dan pemberdayaan umat*. Ketua BAZNAS menyatakan:

“Kami selalu jelaskan bahwa zakat itu bukan hanya urusan ibadah, tapi juga solusi sosial. Kalau semua menyalurkan lewat lembaga, penyalurannya bisa lebih tepat sasaran dan membantu yang benar-benar membutuhkan.”

Pernyataan ini menggambarkan transformasi paradigma dari pendekatan keagamaan yang normatif menuju pendekatan sosial-ekonomi yang pragmatis. Dalam pandangan peneliti, langkah ini merupakan bentuk inovasi peran motivator yang sejalan dengan semangat *social empowerment* dalam administrasi publik Islam. Lebih jauh, keberhasilan fungsi motivator juga ditandai oleh peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program BAZNAS, seperti *Baznas Peduli Ramadan* dan *Zakat Produktif Mandiri*. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen internal BAZNAS, jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga meningkat setiap tahun, meskipun tidak secara signifikan. Peneliti mengamati bahwa peningkatan ini merupakan indikasi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga yang terus tumbuh. Namun, masih ditemukan sebagian kecil masyarakat yang enggan menyalurkan zakat melalui lembaga resmi karena persepsi negatif terhadap lembaga publik. Tokoh masyarakat menuturkan:

“Masih ada yang bilang lebih baik kasih langsung ke orang miskin, biar dapat doa langsung. Tapi pelan-pelan kami jelaskan bahwa lewat lembaga juga sah dan malah lebih bermanfaat.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa resistensi sosial masih menjadi tantangan dalam membangun budaya zakat kelembagaan. Menurut peneliti, masalah ini bukan semata akibat kurangnya kepercayaan, tetapi juga karena keterbatasan literasi zakat di tingkat masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, kegiatan motivasional perlu dilengkapi dengan program edukasi zakat berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik budaya lokal. Secara analitis, peran BAZNAS sebagai motivator di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai *amar ma'ruf* dalam kerangka kelembagaan publik. BAZNAS tidak hanya berfungsi mengelola dana, tetapi juga menanamkan kesadaran moral, spiritual, dan sosial kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam sistem zakat yang terorganisir. Berdasarkan teori administrasi publik partisipatif (Denhardt & Denhardt, 2015), lembaga publik yang efektif bukan hanya menyediakan layanan, tetapi juga menumbuhkan keterlibatan warga sebagai mitra dalam proses pembangunan sosial.

2. Peran BAZNAS Sebagai Fasilitator

Peran BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator menempati posisi sentral dalam tata kelola zakat, karena berfungsi sebagai

penghubung antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat). Berdasarkan hasil penelitian, fungsi fasilitator tidak hanya diwujudkan dalam penyaluran zakat secara administratif, tetapi juga melalui mekanisme pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan mustahik agar mampu mengembangkan kapasitas ekonomi secara mandiri. Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan:

“Kami tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, seperti sembako dan biaya sekolah, tapi juga zakat produktif untuk membantu usaha kecil. Kami bantu modal, alat kerja, dan juga pantau perkembangannya agar penerima bisa mandiri.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa lembaga telah mengadopsi paradigma baru dalam pengelolaan zakat, yakni pergeseran dari model karitatif ke model pemberdayaan (*transformative zakat management*). Berdasarkan observasi peneliti, program zakat produktif di Sidrap mencakup berbagai kegiatan seperti bantuan modal usaha kecil, penyediaan alat produksi, dan pembentukan kelompok usaha berbasis komunitas. Pendekatan ini mencerminkan implementasi prinsip *empowerment*, di mana zakat tidak hanya diposisikan sebagai bentuk amal sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Staf bidang distribusi BAZNAS memperkuat hal tersebut dengan menyampaikan bahwa proses seleksi dan penyaluran bantuan dilakukan melalui mekanisme yang terukur dan transparan. Ia menjelaskan:

“Kami selalu lakukan survei lapangan sebelum menyalurkan bantuan. Data calon penerima dikumpulkan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kecamatan. Kami lihat langsung kondisi rumah dan usaha mereka, supaya bantuan benar-benar tepat sasaran.”

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS telah menerapkan mekanisme verifikasi berbasis kebutuhan (*need-based verification*), yang menjadi dasar penting dalam memastikan prinsip keadilan distribusi zakat. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, proses survei ini melibatkan kerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk memvalidasi kriteria mustahik. Langkah ini sesuai dengan konsep *good zakat governance* (Lubis, Wahab & Sulaiman, 2021), yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dari hasil wawancara dengan salah satu mustahik penerima zakat produktif, diketahui bahwa program tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi keluarga. Ia menuturkan:

“Saya dulu hanya jual gorengan kecil di rumah. Setelah dapat bantuan modal dari BAZNAS, saya bisa tambah bahan dan alat goreng. Sekarang penghasilan sudah lebih baik dan bisa bantu anak sekolah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif berhasil mengubah kondisi ekonomi mustahik ke arah yang lebih baik. Berdasarkan observasi peneliti, sebagian penerima manfaat bahkan telah menunjukkan kemandirian ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif. Fenomena ini menjadi bukti bahwa peran fasilitator BAZNAS efektif dalam

mendorong proses transisi mustahik menuju *self-reliance economy*. Namun, efektivitas program zakat produktif juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu mustahik lainnya mengungkapkan:

“Setelah terima bantuan, petugas BAZNAS memang datang sekali-dua kali lihat usaha. Tapi kami berharap ada pelatihan supaya tahu cara kembangkan usaha lebih baik.”

Kutipan ini menegaskan bahwa fungsi fasilitator belum sepenuhnya optimal dalam aspek pembinaan dan pendampingan jangka panjang. Berdasarkan observasi peneliti, kegiatan pasca-penyaluran masih bersifat monitoring sederhana, belum berkembang menjadi sistem pendampingan usaha yang terstruktur. Padahal, menurut teori pemberdayaan masyarakat (Chambers, 1997), pendampingan yang berkesinambungan merupakan faktor kunci agar bantuan ekonomi dapat berkembang menjadi sumber penghidupan berkelanjutan. Selain program zakat produktif, BAZNAS juga tetap menjalankan peran fasilitator pada distribusi zakat konsumtif bagi masyarakat yang berada dalam kondisi darurat atau kemiskinan ekstrem. Staf distribusi menyatakan:

“Untuk zakat konsumtif, kami berikan bantuan sembako, biaya pendidikan, dan bantuan kesehatan. Itu untuk kebutuhan mendesak masyarakat.”

Peneliti mencatat bahwa distribusi konsumtif ini tetap penting karena menyentuh aspek kemanusiaan dan kebutuhan dasar. Namun, BAZNAS secara bertahap mulai mengarahkan penerima zakat konsumtif ke program

produktif agar tercipta kesinambungan dari bantuan sesaat menuju pemberdayaan jangka panjang.

Peran fasilitator BAZNAS juga mencakup aspek administratif dan kelembagaan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS, lembaga berupaya memastikan sistem pengelolaan zakat dilakukan dengan prinsip transparansi. Ia menjelaskan:

“Kami berusaha terbuka dalam setiap penyaluran. Semua data penerima ada, dan laporan kami sampaikan secara periodik ke BAZNAS provinsi dan Pemda.”

Hal ini mencerminkan akuntabilitas lembaga publik yang menjunjung keterbukaan informasi, sebagaimana dianjurkan dalam konsep *public sector governance* (Riadi, 2018). Berdasarkan hasil observasi, praktik pelaporan BAZNAS dilakukan secara manual dan digital, serta diumumkan secara terbuka di media sosial dan papan pengumuman kantor. Transparansi ini berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat formal. Di sisi lain, tokoh masyarakat lokal memberikan penilaian yang senada:

“Kami sering dilibatkan dalam pendataan calon penerima. Jadi masyarakat merasa ikut bertanggung jawab, bukan hanya penonton. Kalau ada pembagian zakat, nama penerima biasanya dibacakan agar semua tahu.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa peran fasilitator BAZNAS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial. Keterlibatan masyarakat dalam

proses distribusi menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap lembaga zakat, yang sekaligus memperkuat legitimasi sosialnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, pendekatan partisipatif semacam ini menjadi salah satu kekuatan BAZNAS Sidrap dalam menjaga kepercayaan publik. Kendati demikian, beberapa kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan peran fasilitator, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya integrasi data mustahik antarwilayah, serta keterbatasan dana pembinaan usaha. Ketua BAZNAS menyampaikan:

“Kami sadar tantangan kami adalah SDM dan pendampingan. Petugas kami terbatas, jadi belum semua penerima bisa didampingi secara rutin.”

Peneliti menilai bahwa kendala ini merupakan persoalan struktural yang lazim terjadi pada lembaga zakat daerah. Dalam konteks administrasi publik, BAZNAS Sidrap memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan profesionalisme amil, pembentukan unit pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pendataan. Langkah tersebut akan memperkuat peran fasilitator dari sekadar penyalur zakat menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan.

3. Peran AZNAS Sebagai Mobilisator

Fungsi mobilisator merupakan aspek penting dalam peran kelembagaan BAZNAS, karena menyangkut kemampuan lembaga untuk menggerakkan sumber daya, membangun sinergi lintas sektor, serta menumbuhkan partisipasi

aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah memainkan peran strategis sebagai penggerak kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi keagamaan, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam memperkuat sistem distribusi zakat yang transparan dan berkeadilan. Ketua BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa kolaborasi menjadi salah satu kunci keberhasilan program zakat:

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, kami menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, Kemenag, dan juga lembaga pendidikan. Pemerintah membantu dalam pengumpulan zakat ASN, sementara Kemenag mendukung dari sisi sosialisasi dan penyuluhan.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS memahami fungsi mobilisator sebagai upaya membangun jejaring kelembagaan (*institutional networking*). Dalam praktiknya, BAZNAS Sidrap berperan sebagai simpul koordinasi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda tetapi tujuan sama, yaitu penguatan ekonomi umat. Pemerintah daerah berperan dalam pengaturan dan dukungan kebijakan, sementara Kementerian Agama bertindak sebagai mitra dalam pembinaan keagamaan dan peningkatan literasi zakat. Berdasarkan observasi peneliti, kerja sama antara BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diwujudkan melalui mekanisme pemotongan zakat profesi ASN secara otomatis (*payroll zakat system*). Sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penghimpunan dana, tetapi

juga meneguhkan komitmen moral aparaturnya sebagai teladan bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan Kementerian Agama menghasilkan kegiatan dakwah, pelatihan amil, dan penyuluhan zakat terpadu yang menjangkau sekolah-sekolah serta masyarakat desa. Staf bidang distribusi menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor juga dilakukan dengan lembaga pendidikan dan organisasi sosial:

“Kami beberapa kali bekerja sama dengan kampus dan organisasi pemuda dalam kegiatan BAZNAS Peduli. Mereka bantu tenaga dan juga ikut menyosialisasikan program zakat produktif.”

Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berhasil menggerakkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan sosial-keagamaan. Berdasarkan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh tingkat kepercayaan, komunikasi, dan komitmen antaraktor. Dalam konteks ini, BAZNAS berperan sebagai *bridging institution* yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme kolaboratif berbasis nilai keagamaan. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengungkap bahwa peran mobilisator BAZNAS tidak hanya terbatas pada tataran antar-lembaga, tetapi juga menyentuh masyarakat akar rumput. Tokoh masyarakat menjelaskan:

“Kami sering diajak oleh BAZNAS untuk bantu data warga miskin dan calon penerima zakat. Jadi masyarakat juga merasa ikut bertanggung jawab, bukan hanya menunggu bantuan datang.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa BAZNAS Sidrap telah berhasil membangun model partisipasi sosial berbasis komunitas. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, imam masjid, dan aparat desa dalam proses identifikasi mustahik, BAZNAS menciptakan rasa kepemilikan sosial (*social ownership*) terhadap program zakat. Berdasarkan pengamatan peneliti, keterlibatan masyarakat ini tidak hanya meningkatkan akurasi pendataan penerima, tetapi juga memperkuat legitimasi moral lembaga zakat di tingkat lokal. Selain dalam aspek pendataan, mobilisasi masyarakat juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan sosial seperti *BAZNAS Peduli Bencana* dan *BAZNAS Tanggap Darurat*. Dalam kegiatan tersebut, relawan lokal, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dilibatkan langsung untuk menyalurkan bantuan. Ketua BAZNAS menegaskan:

“Kami ingin masyarakat terlibat langsung, supaya zakat bukan hanya diterima tapi juga dirasakan manfaatnya secara sosial.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa fungsi mobilisator BAZNAS bukan sekadar menggerakkan dana, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial berbasis nilai keagamaan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *gotong royong Islamiyah*, di mana zakat dipandang sebagai instrumen kebersamaan yang memperkuat kohesi sosial. Dalam wawancara lain, staf BAZNAS juga menyinggung tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi mobilisator:

“Kolaborasi sudah ada, tapi belum maksimal. Kami masih perlu menjangkau lebih banyak pihak swasta agar zakat dari pelaku usaha bisa

meningkat. Selama ini yang dominan masih dari ASN dan masyarakat umum.”

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa peran mobilisator BAZNAS masih menghadapi keterbatasan dalam menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Berdasarkan hasil observasi peneliti, rendahnya partisipasi sektor usaha terjadi karena minimnya sosialisasi tentang manfaat zakat produktif bagi dunia bisnis, serta belum adanya forum komunikasi yang intensif antara BAZNAS dan pelaku ekonomi lokal. Dari perspektif kelembagaan, BAZNAS berperan sebagai mobilisator tidak hanya dalam arti menggerakkan partisipasi sosial, tetapi juga dalam mengintegrasikan sumber daya untuk tujuan pembangunan ekonomi umat. Menurut teori manajemen publik partisipatif (Denhardt & Denhardt, 2015), lembaga publik yang efektif adalah lembaga yang mampu mengorkestrasi kolaborasi dan membangun sinergi antaraktor tanpa mengurangi independensi masing-masing pihak. BAZNAS Sidrap telah menunjukkan indikasi positif ke arah tersebut, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam sistem koordinasi formal dan mekanisme berbagi data antarinstansi. Tokoh masyarakat memberikan apresiasi terhadap keterbukaan BAZNAS dalam menjalin komunikasi:

“BAZNAS sering datang koordinasi dengan kami. Kalau ada pembagian zakat, mereka umumkan di masjid. Itu membuat masyarakat percaya dan ikut bantu.”

Keterbukaan ini menjadi fondasi utama keberhasilan mobilisasi sosial. Peneliti mengamati bahwa komunikasi terbuka dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Hal ini sesuai dengan konsep *social capital theory* (Putnam, 2000), yang menjelaskan bahwa kepercayaan dan jaringan sosial merupakan aset penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Meski demikian, penelitian juga menemukan bahwa belum semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme zakat produktif dan perannya dalam pemberdayaan ekonomi. Beberapa mitra organisasi sosial masih menempatkan zakat sebatas bantuan sosial, bukan sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Kondisi ini menuntut BAZNAS untuk lebih aktif dalam menyosialisasikan paradigma baru zakat sebagai alat pemberdayaan (*zakat empowerment paradigm*).

Dari segi efektivitas, peran mobilisator BAZNAS di Kabupaten Sidenreng Rappang terbukti meningkatkan integrasi kelembagaan dan memperkuat kapasitas sosial masyarakat. Namun, keberlanjutan peran tersebut masih memerlukan penguatan kelembagaan formal dalam bentuk forum koordinasi multi-pihak yang rutin, misalnya melalui pembentukan *Forum Kolaborasi Zakat Daerah (FKZD)*. Forum ini dapat menjadi wadah strategis bagi sinkronisasi program antara BAZNAS, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat.

Peran BAZNAS sebagai mobilisator mencerminkan penerapan prinsip *collaborative governance* dalam konteks kelembagaan keagamaan. BAZNAS tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola dana, tetapi juga sebagai mediator sosial yang menghubungkan nilai religius, kepentingan publik, dan kebutuhan masyarakat ekonomi lemah. Pendekatan ini menempatkan BAZNAS sebagai aktor hibrid lembaga keagamaan sekaligus institusi publik yang menjalankan fungsi koordinatif dan mobilitatif untuk kesejahteraan bersama.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran BAZNAS

Efektivitas peran BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pendistribusian zakat tidak terlepas dari berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara mendalam, serta observasi langsung, ditemukan bahwa faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu (1) faktor pendukung (pemerkuat) dan (2) faktor penghambat (kendala). Keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja kelembagaan BAZNAS dalam menjalankan fungsi motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam pengelolaan zakat.

1. Faktor yang Mempengaruhi (Pendukung) Efektivitas Peran BAZNAS

a. Dukungan Pemerintah Daerah

Faktor utama yang memperkuat kinerja BAZNAS adalah dukungan struktural dan regulatif dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BAZNAS, dukungan pemerintah diwujudkan melalui kebijakan pemotongan zakat profesi ASN serta pemberian fasilitas kelembagaan. Beliau menyampaikan:

“Kami bersyukur karena pemerintah daerah mendukung penuh. Bupati memberi izin pemotongan zakat ASN langsung lewat bendahara instansi. Selain itu, kami juga dibantu dari segi fasilitas dan dukungan program sosial.”

Kutipan ini menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah menjadi pilar penting bagi keberlanjutan operasional BAZNAS. Berdasarkan observasi peneliti, dukungan tersebut tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral, karena para pejabat daerah turut menjadi panutan dalam praktik zakat profesi. Dukungan kebijakan ini memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga publik keagamaan yang memiliki legitimasi hukum dan sosial di tingkat daerah.

b. Kepercayaan Masyarakat (Public Trust)

Faktor kedua yang berpengaruh positif adalah meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Tokoh masyarakat menyatakan:

“Sekarang masyarakat sudah percaya sama BAZNAS. Mereka lihat sendiri kalau zakat disalurkan terbuka dan tepat sasaran. Kalau dulu banyak yang salurkan sendiri, sekarang lebih banyak lewat lembaga.”

Kepercayaan masyarakat merupakan aset sosial yang penting dalam manajemen publik keagamaan. Berdasarkan teori *social capital* (Putnam, 2000), kepercayaan sosial memperkuat kolaborasi dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga publik. Peneliti menemukan bahwa peningkatan kepercayaan ini didorong oleh dua faktor utama: transparansi dalam pendistribusian dan keterlibatan masyarakat dalam pendataan mustahik. Transparansi dibangun melalui publikasi laporan kegiatan secara rutin di media sosial, sementara keterlibatan masyarakat memperkuat legitimasi sosial di tingkat lokal.

c. Kapasitas dan Integritas Amil

Peran amil zakat sebagai pelaksana teknis menjadi faktor kunci lain dalam efektivitas BAZNAS. Berdasarkan wawancara dengan staf distribusi:

“Amil kami rata-rata sudah ikut pelatihan dari BAZNAS provinsi dan Kemenag. Mereka tahu prosedur verifikasi dan pendistribusian. Yang paling penting, mereka jaga kejujuran dan etika dalam bertugas.”

Berdasarkan observasi peneliti, profesionalitas amil terlihat dari tata kelola administrasi yang rapi, penggunaan formulir standar, serta pengawasan internal dalam setiap proses penyaluran. Integritas amil menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah potensi penyimpangan dana.

d. Sinergi Lintas Lembaga

BAZNAS Sidrap menunjukkan kemampuan membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti Kementerian Agama, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial. Kolaborasi ini memperkuat fungsi mobilisator lembaga. Ketua BAZNAS menjelaskan:

“Kami kerja sama dengan banyak pihak, seperti Kemenag dan sekolah-sekolah. Mereka bantu sosialisasi zakat dan juga bantu tenaga saat distribusi.”

Sinergi lintas lembaga mencerminkan penerapan *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), di mana lembaga publik bekerja bersama mitra non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam

konteks ini, sinergi yang terbangun di Sidrap memperluas jangkauan sosial program zakat dan meningkatkan efektivitas implementasinya di lapangan.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Faktor lain yang turut mendukung efektivitas BAZNAS adalah penggunaan media digital untuk publikasi dan transparansi. Staf BAZNAS menyebutkan:

“Kami aktif posting kegiatan di media sosial supaya masyarakat tahu ke mana zakat disalurkan. Itu juga jadi sarana edukasi bagi yang belum paham pentingnya zakat.”

Pemanfaatan teknologi digital memperkuat komunikasi publik dan meningkatkan akuntabilitas lembaga. Berdasarkan pengamatan peneliti, strategi ini membantu memperluas jangkauan informasi ke generasi muda, sekaligus membangun citra modern bagi lembaga zakat di era digital.

2. Faktor yang Menghambat Efektivitas Peran BAZNAS

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala utama yang dihadapi BAZNAS Sidrap adalah jumlah dan kapasitas amil yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja dan kompleksitas tugas. Ketua BAZNAS mengungkapkan:

“Petugas kami masih sedikit. Ada kecamatan yang belum bisa kami jangkau secara rutin karena keterbatasan tenaga.”

Kondisi ini menyebabkan kegiatan sosialisasi, verifikasi, dan pendampingan mustahik belum dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan analisis peneliti, rasio amil terhadap jumlah penerima zakat masih rendah, sehingga menimbulkan beban kerja yang tinggi. Keterbatasan SDM juga berdampak pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi program produktif yang seharusnya dilakukan secara berkala.

b. Keterbatasan Anggaran Operasional

Selain SDM, keterbatasan dana operasional menjadi faktor penghambat lain. Staf distribusi menyatakan:

“Dana operasional kami terbatas, jadi kadang kegiatan penyuluhan atau pendampingan usaha belum bisa rutin dilakukan.”

Padahal, kegiatan sosialisasi dan pendampingan merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi motivator dan fasilitator. Berdasarkan teori manajemen publik (Siagian, 2004), efektivitas lembaga publik sangat ditentukan oleh keseimbangan antara dana operasional dan beban program. Kurangnya alokasi dana non-zakat untuk operasional sering kali membuat BAZNAS harus mengutamakan penyaluran zakat dibandingkan penguatan kelembagaan.

c. Minimnya Literasi Zakat di Masyarakat

Meskipun kesadaran zakat meningkat, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas mengenai zakat produktif dan peran kelembagaan. Tokoh masyarakat menuturkan:

“Masih ada yang lebih suka kasih zakat langsung ke orang miskin, katanya biar dapat doa langsung. Mereka belum tahu kalau lewat BAZNAS itu lebih teratur.”

Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi zakat belum merata di semua lapisan sosial. Berdasarkan observasi peneliti, masyarakat di daerah pedesaan masih cenderung mempertahankan pola tradisional penyaluran zakat langsung. Kondisi ini menghambat optimalisasi penghimpunan zakat dan memperlemah sistem kelembagaan zakat formal.

d. Kurangnya Pendampingan Pasca-Penyaluran

Kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya sistem pendampingan usaha mustahik yang berkelanjutan. Salah satu penerima zakat produktif menyampaikan:

“Setelah dikasih modal, kami memang sempat dikunjungi petugas, tapi tidak ada pelatihan lanjutan. Jadi usaha kami jalan sendiri-sendiri.”

Berdasarkan pengamatan peneliti, kurangnya pendampingan menyebabkan beberapa mustahik mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha. Padahal, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada kemampuan mustahik dalam mengelola modal dan inovasi usaha. Hal ini sejalan dengan pandangan Chambers (1997) bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal, tetapi juga oleh proses pembinaan dan transfer pengetahuan yang berkelanjutan.

e. Belum Optimalnya Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Walaupun BAZNAS telah menjalin kerja sama dengan pemerintah dan lembaga pendidikan, keterlibatan sektor swasta masih minim. Ketua BAZNAS mengakui:

“Kami masih berupaya membuka kerja sama dengan perusahaan lokal, tapi responnya belum terlalu besar.”

Kurangnya partisipasi dunia usaha mengakibatkan potensi zakat korporasi belum tergarap optimal. Berdasarkan teori *public-private partnership* (Osborne, 2000), kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting dalam memperluas sumber daya dan inovasi layanan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kemitraan strategis dengan sektor swasta merupakan langkah penting bagi BAZNAS dalam memperluas dampak sosial programnya.

C. PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai peran BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pendistribusian zakat menunjukkan bahwa lembaga ini telah melaksanakan fungsinya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator secara sinergis dalam kerangka kelembagaan publik keagamaan. Ketiga fungsi tersebut tidak hanya menggambarkan aspek administratif pengelolaan zakat, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan keagamaan yang melandasi aktivitas BAZNAS dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis mendalam terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran zakat, efektivitas distribusi, dan pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai motivator, BAZNAS berperan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dakwah, kegiatan sosial, serta kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga keagamaan. Ketua BAZNAS menegaskan bahwa sosialisasi zakat dilaksanakan di berbagai instansi dan rumah ibadah agar masyarakat memahami zakat bukan hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Peran tersebut selaras dengan pandangan Soekanto (2012) dalam *role theory*, yang menjelaskan bahwa suatu peran sosial menjadi efektif ketika aktor mampu menjalankan fungsi sesuai ekspektasi masyarakat. Dalam konteks ini,

BAZNAS berfungsi sebagai agen moral dan sosial yang menanamkan nilai-nilai religius sekaligus menggerakkan partisipasi masyarakat. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa kehadiran BAZNAS telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat, karena proses distribusi dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, fungsi motivator telah berjalan efektif meskipun masih memerlukan strategi komunikasi berkelanjutan agar kesadaran zakat tidak bersifat musiman.

Sebagai fasilitator, BAZNAS Sidrap berperan menjembatani antara muzakki dan mustahik melalui tata kelola yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga telah mengembangkan dua model pendistribusian zakat, yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, sementara zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi agar penerima dapat mandiri secara finansial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *transformative zakat management*, di mana zakat tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS telah menerapkan mekanisme verifikasi lapangan yang ketat dengan melibatkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan tokoh masyarakat guna memastikan penyaluran tepat sasaran. Langkah tersebut mencerminkan prinsip *good zakat governance* (Lubis et al., 2021), yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun demikian, efektivitas peran fasilitator masih menghadapi kendala pada aspek pendampingan usaha pasca-penyaluran. Sebagian mustahik menyatakan bahwa mereka membutuhkan bimbingan berkelanjutan untuk mengelola bantuan modal secara

efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi fasilitator perlu diperluas menjadi *empowerment agent* yang tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendampingi dan meningkatkan kapasitas usaha penerima manfaat.

Sementara itu, dalam peran sebagai mobilisator, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kemampuan yang baik dalam menggerakkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi sosial masyarakat. Lembaga ini menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam rangka memperkuat sistem pengelolaan zakat. Kolaborasi dengan pemerintah daerah diwujudkan melalui kebijakan pemotongan zakat profesi ASN, sedangkan kerja sama dengan Kemenag dan sekolah-sekolah mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat. Pendekatan ini mencerminkan implementasi teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), di mana lembaga publik membangun hubungan sinergis dengan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, BAZNAS juga melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pendataan dan distribusi zakat, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap lembaga. Dalam hal ini, BAZNAS tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai *bridging institution* yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat dalam satu sistem pengelolaan zakat yang inklusif.

Efektivitas pendistribusian zakat, baik konsumtif maupun produktif, menjadi bukti konkret dari keberhasilan fungsi BAZNAS. Zakat konsumtif memberikan dampak sosial langsung terhadap pengentasan kemiskinan jangka pendek,

terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan kesehatan. Namun, zakat produktif menunjukkan dampak yang lebih berkelanjutan dengan mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Berdasarkan wawancara, penerima bantuan produktif mengaku mengalami peningkatan pendapatan dan kemampuan mengelola usaha kecil. Temuan ini mengonfirmasi teori pemberdayaan masyarakat (Chambers, 1997), bahwa peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila masyarakat didorong untuk mandiri dan berdaya. Dalam konteks BAZNAS Sidrap, efektivitas distribusi tidak hanya diukur dari jumlah dana tersalurkan, tetapi juga dari transformasi sosial yang dihasilkan, yakni perubahan status mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, efektivitas lembaga tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhi dan menghambat kinerjanya.

Faktor pendukung meliputi dukungan penuh pemerintah daerah, meningkatnya kepercayaan masyarakat, profesionalisme amil, sinergi antar-lembaga, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media transparansi. Dukungan pemerintah daerah memberikan legitimasi dan stabilitas kelembagaan melalui kebijakan zakat ASN dan fasilitas operasional. Kepercayaan masyarakat menjadi modal sosial yang memperkuat legitimasi BAZNAS di tingkat lokal, sementara profesionalisme amil menjaga integritas dan kredibilitas pengelolaan zakat. Selain itu, kolaborasi lintas lembaga dan penggunaan media digital memperluas jangkauan program sekaligus meningkatkan transparansi publik. Di sisi lain, beberapa faktor masih menjadi penghambat utama efektivitas BAZNAS, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, dana operasional yang terbatas,

rendahnya literasi zakat di sebagian masyarakat, minimnya pendampingan usaha, serta belum optimalnya kolaborasi dengan sektor swasta. Keterbatasan amil menyebabkan tidak semua wilayah terjangkau secara rutin, sedangkan kurangnya dana operasional membatasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Rendahnya literasi zakat, terutama di daerah pedesaan, menyebabkan sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung, bukan melalui lembaga resmi. Kurangnya kemitraan dengan sektor swasta juga membuat potensi zakat korporasi belum tergarap optimal. Faktor-faktor ini sesuai dengan pandangan Siagian (2004) bahwa efektivitas lembaga publik sangat bergantung pada kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Oleh karena itu, BAZNAS perlu memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan, diversifikasi pendanaan, serta digitalisasi data mustahik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi program.

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik sebagai lembaga pengelola zakat. Melalui peran sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, lembaga ini berhasil membangun kesadaran masyarakat, memperkuat kolaborasi antarinstansi, dan menumbuhkan dampak sosial-ekonomi yang nyata. Dalam perspektif teoretis, capaian tersebut menggambarkan penerapan prinsip *good zakat governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai institusi publik yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjalankan peran strategisnya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat. Sebagai *motivator*, BAZNAS berperan aktif menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendekatan keagamaan yang membangun kepercayaan publik. Sebagai *fasilitator*, BAZNAS mampu menyalurkan zakat konsumtif dan produktif secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Adapun peran sebagai *mobilisator* terlihat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, yang berhasil memperluas jangkauan program dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan zakat. Secara keseluruhan, ketiga peran tersebut mencerminkan kinerja kelembagaan yang efektif dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas peran BAZNAS dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan kuat dari pemerintah daerah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, profesionalisme amil, sinergi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi

digital dalam transparansi data. Sementara itu, faktor penghambat yang masih dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dana operasional, rendahnya literasi zakat di sebagian masyarakat, kurangnya pendampingan usaha pasca-penyaluran zakat produktif, serta belum optimalnya kemitraan dengan sektor swasta.

B. SARAN

1. BAZNAS perlu memperkuat peran motivator melalui strategi komunikasi publik yang berkelanjutan agar kesadaran berzakat tidak bersifat musiman. Sosialisasi zakat perlu diperluas hingga tingkat desa dan komunitas dengan memanfaatkan media digital, tokoh agama, serta lembaga pendidikan sebagai agen penyuluh zakat.
2. Fungsi fasilitator perlu dioptimalkan melalui pendampingan usaha mustahik secara berkelanjutan.
3. BAZNAS perlu memperkuat peran mobilisator dengan memperluas kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan lembaga keuangan syariah, untuk mendorong implementasi *corporate zakat responsibility* serta memperluas basis pengumpulan zakat.
4. Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan regulatif dan anggaran operasional yang memadai guna memperkuat kapasitas kelembagaan BAZNAS, termasuk pelatihan amil dan pengembangan sistem digital pengelolaan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode penelitian administrasi publik: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arifin, M. (2020). Tantangan kelembagaan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 100–115.
- Ascarya, A., Yumanita, D., & Rahmawati, W. E. (2022). Zakat, SDGs and inclusive economy in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(1), 25–38.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan tahunan dan statistik zakat nasional 2022*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Faridi, M. Z., & Ahmad, M. (2017). Contribution of zakat to household welfare: Evidence from Pakistan. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 1806–1820.
- Hamzah. (2012). *Teori motivasi dan aplikasinya dalam organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, N., & Heykal, M. (2021). *Ekonomi makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kahf, M. (2015). *Islamic economics: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Lubis, M., Wahab, N. A., & Sulaiman, N. (2021). The impact of productive zakat on micro business empowerment. *International Journal of Zakat*, 6(1), 65–76.
- Marzuki, M., & Wahyuni, H. (2020). Analisis efektivitas pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 130–145.
- Mudrajad, K. (2014). *Perencanaan pembangunan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Nurhayati, T., Wahyuni, H., & Fitria, H. (2019). Determinants of muzakki's trust in zakat institution. *International Journal of Zakat*, 4(1), 19–30.
- Rahman, A. (2020). Zakat maal dan fitrah: Teori dan praktik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 41–55.
- Riadi, A. (2018). Role performance dalam organisasi pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 110–125.
- Saputra, E. (2016). *Sosiologi peran dalam kehidupan sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari, P., & Yuliani, L. (2019). Optimalisasi pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 87–96.
- Siagian, S. P. (2004). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Teori peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susanti, N. (2018). Model pendayagunaan zakat produktif berbasis kewirausahaan: Studi kasus di BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Al-Tijary: Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 45–60
- Yusuf, M. (2021). Problematika pengumpulan zakat di Indonesia: Perspektif kelembagaan. *Jurnal Al-Urban: Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 5(1), 12–24.